



## PUTUSAN

Nomor 0148/Pdt.G/2014/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT. Selanjutnya disebut Penggugat; -----

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di KOTA MADYA PALU. Selanjutnya disebut Tergugat; -----

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Selatan Kota Madya Palu, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 11 Nopember 2013; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di KOTA MADYA PALU selama kurang lebih 1 (satu) hari lamanya; -----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; -----
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut: -----

Hal. 1 dari 11 Put. No.0148/Pdt.G/2014/PA.Bgi..



- 4.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak sehari setelah pernikahan sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; -----
- 4.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah: -----
- a. Tergugat terlibat kasus narkoba sehingga pada tanggal 11 Nopember 2013 menjelang sore hari setelah pernikahan Tergugat ditangkap pihak Kepolisian Palu dan saat ini Tergugat di PENJARA; -----
- b. Pertengkaran terjadi saat Penggugat menghubungi Tergugat melalui via telepon, Tergugat marah-marahan dan sering terjadi pertengkaran yang sangat mengganggu ketenteraman Penggugat; -----
- 4.3 Bahwa sejak tanggal 11 Nopember 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 12 bulan lamanya;
- 4.4 Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin sehingga Penggugat hidup menderita; -----
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat; -----
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Primer: -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----

*Hal. 2 dari 11 Put. No.0148/Pdt.G./2014/PA.Bgi..*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----

3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum; -----

Subsider: -----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0148/Pdt.G/2014/PA.Bgi. tanggal 24 Nopember 2014, tanggal 6 Januari 2015, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum; -----

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi; -----

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut berupa: -----

- Foto copy Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 11 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Selatan Kota Madya Palu, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P; -----

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) saksi untuk didengar keterangannya : -----

Hal. 3 dari 11 Put. No.0148/Pdt.G/2014/PA.Bgi..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah ibu kandung Penggugat; -----
  - Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Palu, dan belum pernah bercerai; -----
  - Saksi tidak pernah sempat hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya diberi kabar oleh Penggugat dan adik Penggugat yang menjadi wali nikahnya; -----
  - Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KELURAHAN selama 2 (dua) hari; -----
  - Saksi mengetahui selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; -----
  - Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung selama 2 (dua) hari, setelah itu Tergugat ditangkap oleh aparat kepolisian karena terlibat kasus Narkotika dan obat-obatan terlarang (*Narkoba*); -----
  - Saksi tidak mengetahui Tergugat sekarang telah menjadi tahanan Lembaga Pemasyarakatan yang divonis selama 5 (*lima*) tahun 7 (*tujuh*) bulan; -----
  - Saksi tidak mengenal bahkan melihat wajah Tergugat hanya mengenal namanya saja dari Penggugat; -----
  - Saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah beberapa kali membesuk Tergugat di Lapas Palu; -----
  - Saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat mencari sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan menghidupi kami sekeluarga; -----

Hal. 4 dari 11 Put. No.0148/Pdt.G./2014/PA.Bgi..



- Saksi sebagai ibu kandung Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil; -----
- 2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah adik kandung Penggugat; -----
  - Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai; -----
  - Saksi hadir sendiri dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat karena saksi menjadi wali Penggugat; -----
  - Saksi menjadi wali perkawinan Penggugat karena ayah Penggugat tidak sempat menjadi wali nikah Penggugat karena masih ada urusan keluarga; -----
  - Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) hari; -----
  - Saksi mengetahui selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; -----
  - Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung selma 2 (dua), setelah itu Tergugat ditangkap oleh Polisi akibat kasus Narkoba; -----
  - Saksi tidak mengetahui Tergugat sudah di vonis selama 5 (*lima*) tahun 7 (*tujuh*) bulan penjara dan sekarang menjadi tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kota Palu; -----
  - Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat menggunakan Narkoba hanya mendengar dari cerita orang; -----
  - Saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah membesuk Tergugat di penjara sekali pada tahun 2014; -----

*Hal. 5 dari 11 Put. No.0148/Pdt.G./2014/PA.Bgi..*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sebagai adik kandung Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon dikabulkan; -----

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; ---

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil; -----

Hal. 6 dari 11 Put. No.0148/Pdt.G./2014/PA.Bgi..





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat untuk bercerai adalah Tergugat terlibat kasus narkoba sehingga pada tanggal 11 Nopember 2013 menjelang sore hari setelah pernikahan Tergugat ditangkap pihak Kepolisian Palu dan saat ini Tergugat di PENJARA, Pertengkaran terjadi saat Penggugat menghubungi Tergugat melalui via telepon, Tergugat marah-marah dan sering terjadi pertengkaran yang sangat mengganggu ketentraman Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin sehingga Penggugat hidup menderita, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai serta alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar dan diketahui sendiri dan relevan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; -----

*Hal. 7 dari 11 Put. No.0148/Pdt.G./2014./PA.Bgi..*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka diperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor urusan Agama Kecamatan Kota Palu dan belum pernah bercerai; ---
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Palu selama 2 (dua) hari; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tersebut belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa setelah pernikahan berjalan selama 2 (dua) hari Tergugat ditangkap Polisi Kota Palu karena terlibat kasus Narkotika dan obat-obatan terlarang (*Narkotika*); -----
- Bahwa akibat kasus Narkotika tersebut Tergugat divonis penjara selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan di Lapas Kota Palu; -----
- Bahwa selama Tergugat berada di penjara, Penggugat pernah membesuk Tergugat di Lapas Palu pada tahun 2014; -----
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ataupun meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah; -----
- Bahwa karena tidak diberi nafkah oleh Tergugat, Penggugat mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya; -----
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi

*Hal. 8 dari 11 Put. No.0148/Pdt.G./2014/PA.Bgi..*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam kitab *Nihayatuz Zain Pasal Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut: ----

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث  
لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له  
منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : “Dan di antara sunahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan istri atau suami mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau istri tidak mampu lagi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan *verstek*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Banggai diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan setelah berkekuatan hukum

Hal. 9 dari 11 Put. No.0148/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat diselenggarakan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu dan Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (*Tiga ratus satu ribu rupiah*); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Robiul awal 1436 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Samsudin Djaki, S.H., sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.HI., dan Ahmad Abdul Halim, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Maswati Masruni, S.H.,

Hal. 10 dari 11 Put. No.0148/Pdt.G./2014/PA.Bgi..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;-----

Hakim Ketua,

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nanang Soleman, S.HI

Ahmad Abdul Halim, S.HI

Panitera Pengganti

Maswati Masruni, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	300.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>301.000,-</b>

Terbilang: (Tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No.0148/Pdt.G./2014./PA.Bgi..